

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan
Agama Kelas 1 A Ujung Pandang)**



BUSUWA

OLEH

SYAMSIDAR

459106110/9911100310051

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pada
Pengadilan Agama Kelas
1A Ujung Pandang).
Nama Mahasiswa : SYAMSIDAR
No. Stambuk/Nira : 4591060110 / 99111000310051
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
B e g i n i : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 036/HP/FH/U-45/II/97
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Januari 1997
Tgl. Persetujuan : 20 Mei 1997

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H.S. TAHIR HAMID, S.H.

HAMZAN TARA, S.H.

Mengesahkan :

Ketua Bagian Hukum Perdata

(KAMBILANIAN, S.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SYAMSIDAR
No. Stambuk/Nibm : 4591060110/99111000310051
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum
B a g i a n : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 036/HP/FH/U-45/II/97
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 Januari 1997
No. Pendaftaran Ujian : 0033/HP/FH/U-45/V/98
Tgl. Pendaftaran Ujian : 05 Mei 1998
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Pada Pengadilan Agama Ke-
las 1A Ujung Pandang).

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universi-
tas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi
program strata satu (S-1).

Ujung Pandang,

1998



(RACHMAD BARO, SH, MH.)

Nip : 131 869 779

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor: A.091/FH/U-45/V/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 1998 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh SYAMSIDAR, No. Stb/Nirm 4591060110/9911100310051 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Perdata yang terdiri atas :


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA



Achmad Ali, SH, MH

Panitia Ujian

K e t u a ,

Sekertaris,


Rachmad Baro, SH, MH
NIP. 131 869 779


Ruslan Renggong, SH, MH

Team penguji

1. H. ANDI TAHIR HAMID, SH
2. H. KAINUDDIN SALLE, SH, MH
3. MUH. SYAWAL, SH
4. HAMZAH TABA, SH


)
)
)
)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan, kecuali dengan mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Ilahi Robbi, karena hanya atas petunjuk serta rahmad-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selengkapnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, oleh karenanya wajar jika penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Rachmad Baro, SH.MH Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" atas dorongannya kepada penulis selama ini, Bapak H. A. Tahir Hamid, SH dan Hamzah Tabo, SH masing-masing selaku pembimbing I dan II yang begitu banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Juga pada Ketua Pengabdian Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dan bawahannya atas kesediannya memberikan data dan masukan selama penulis melakukan penelitian, serta kedua orang tuaku yang begitu banyak pengorbanannya membayai penulis hingga penulis meraih gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun kajian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya, karenanya, saran dan kritikan dari semua pihak tetap penulis nantikan.

Ujung Pandang,

1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam	8
2.2 Pengertian Warisan	12
2.3 Unsur-unsur Warisan	15
BAB 3 PELAYANAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT MUSLIM DI KURUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A LUNG LAMPUNG	18
3.1 Tata Cara Pembagian Harta Warisan ...	18
3.2 Besarnya Bagian Ahli Waris	24

3.5. Kendala dan Upaya Penyelesaiannya	40
BAB 4 PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1	Data perkara pembagian harta warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	33
2	Data perkara wasiat yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	34
3	Data perkara hibah yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1993-1997.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Teks

- 1 Rekomendasi penelitian/pengambilan data dari Bopeda TK I Sulsel.....
- 2 Surat Keterangan Penelitian dari Ketua Pendidikan Agama Kelas 1A Ujung Pandang
- 3 Putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. UP.....

BOSOWA

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Hukum Islam di Indonesia sebagian besar terletak pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya.

Apa yang dikatakan di atas, jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membicarakan salah satu aspek dari Hukum Islam di Indonesia dan bila mau membicarakan tentang Hukum Islam di Indonesia, maka akan menjadi sebuah perbincangan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Bila mau kita perhatikan penerapan Hukum Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa konsepsi Hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan penuh kesadaran syariat Islam yang diadopsi dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara maupun bakal di hari kemudian. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak lain dari pada nilai-nilai yang terkandung dalam Ajaran Islam.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari upaya mencari kebenaran Hukum Islam yang bersifat khas Indonesia. Di dalam proses ini telah ber-

langsung lama sekali sejalan dengan perkembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam pengertian bahwa masyarakat pada suatu daerah seperti halnya masyarakat yang berdiam di Kotamadya Ujung Pandang terutama yang beragama Islam mereka melakukan pembagian warisan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dasar hukum Kompilasi Hukum Islam sehingga diberlakukan di Indonesia yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Atas dasar inilah, maka Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di Indonesia terdiri dari 3 buku, masing-masing Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang perwakafan.

Pembagian dari tiga buku ini hanya sekedar pengelempokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang Hukum perkawinan (munakahat), bidang hukum kewarisan (faraid) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematismya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan isi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbe-

da-beda untuk masing-masing buku. Isai yang terbesar adalah pada hukum perkawinan kemudian hukum kewarisan dan yang sedikit adalah wakaf yang ditegaskan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam yang saat ini telah mulai diberlakukan penerapannya di Indonesia menghendaki supaya ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Islam diterapkan dalam berbagai lapangan harta kekayaan, salah satu diantaranya adalah dalam hal pembagian harta warisan, sebab mereka yang beragama Islam dan melakukan pembagian harta warisan dasar utamanya adalah berpedoman pada Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum yang langsung dari Allah. Dengan demikian bilamana orang mengaku menganut Agama Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam terutama dalam hal waris mewaris berarti bertentangan dengan agama yang diikutinya.

Demikianlah yang menjadi latar belakang masalahnya sehingga topik ini diangkat dan disajikan kepermukaan dengan judul : "**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini materi penyelesaiannya dibatasi masalahnya

pada persoalan hukum yang menyangkut kewarisan Islam khususnya pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang sudah dilaksanakan dan sejauh mana efektivitas penerapannya?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan Agama Ujung Pandang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang dari segi pelaksanaannya dan efektivitas penerapannya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan khususnya bagi para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap pe-

keputusan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut pembagian harta warisan.

2. Untuk menambah koleksi perpustakaan di bidang pelaksanaan warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Memberikan input kepada Instansi Pemerintah dan lain lingkungan Departemen Agama dan Instansi lainnya yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini, dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penulis mempelajari dan menelaah literatur yang ada kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, majalah, surat kabar dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya terhadap pembagian harta warisan.

Metode ini orientasinya bersifat teoritis, memberikan dasar atau gambaran tentang pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk melengkapi pembahasan yang didukung dengan data.

- b. Penelitian Lapangan (field research), metode dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih konkrit di lokasi penelitian, maka penulis melakukan observasi atau mengunjungi Pengadilan Agama Ujung

landung untuk memperoleh data dan masalah yang berakron dengan masalah yang diteliti.

- c. Wawancara, untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam, maka penulis melakukan serangkaian wawancara terhadap **Hakim, Penitera, Pengacara/Penasihat Hukum dan pihak yang berperkara.**
- d. Analisis Data, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, maka hanya data yang relevan saja yang diolah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, terdiri dari empat bab, setiap bab diperinci dengan sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab 2 Dasar Kajian dan Pokok Pengertian. Meliputi: Pengertian Kompilasi Hukum Islam, pengertian kewarisan, unsur-unsur warisan dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Bab 3 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Menyajikan tata cara pembagian harta warisan, bagian masing-masing ahli waris serta masalah dan penyelesaiannya.

Bob 4 Penutup. Berupakan bob yang terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam pada prinsipnya dikenal saat diundangkannya atau diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1991 No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Dengan dasar seperti di atas, maka untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut Kompilasi Hukum Islam, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana pengertian kompilasi itu sendiri. Hal ini dianggap perlu mengingat masih banyak di antara kita yang belum memahami secara tepat pengertian tersebut. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh karena istilah tersebut yang kurang populer digunakan baik dalam pergaulan sehari-hari bahkan dalam kajian ilmu hukum sekalipun.

Bila mana kita membuka kamus-kamus yang berbahasa Indonesia, kita tidak menemukan istilah kompilasi, yang berarti hingga sekarang ini kompilasi belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia, kita tidak

menemukan uraian atau istilah kompilasi, yang berarti kompilasi belum memasyorokot, tentang bagaimana kedudukannya, dasar keabsahannya dan lain sebagainya.

Dengan bertitik tolak dari uraian tersebut diatas H. Abdurrahman (1992:11) memberikan pengertian tentang kompilasi sebagai berikut:

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian kompilasi menurut arti bahasa bukan selalu merupakan suatu produk hukum sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi.

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau kesimpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum, pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kompilasi hukum Islam seidentik dengan kumpulan beberapa pendapat atau aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, sebab sumber utama dari pada kompilasi hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku secara universal seperti yang dikatakan H. Mohammed

diperlukan sebagai pedoman untuk bidang hukum materiil bagi para hakim di lingkungan pengadilan agama. Bahan-bahan diangkat sebagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.

Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan sebagai kompilasi hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai buku yang membahas tentang hukum Islam, buku tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dijadikan kumpulan peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam.

Bertitik tolak dari alasan tersebut di atas, maka dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Bahasan dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para majelis Hakim di seluruh Indonesia.

Selanjutnya M. Yahya Horohop (1991:28) memberikan pengertian Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan pengadilan agama.

Menurut pendapat di atas, diketahui bahwa yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari keseluruhan tata hukum Islam.

- e. Harta warisan adalah harta bowan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Taj-hiz), pemboyanan uang dan pemberian untuk kerabat.

Menurut ketentuan pasal 170 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam tersebut, warisan berarti harta kekayaan pewaris, seperti yang dikemukakan Eman Suparman (1991:2) bahwa "warisan berarti harta peninggalan pusaka, dan surat wasiat".

Hazairin (1985; 14) mengemukakan pengertian warisan bahwa:

Warisan adalah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris itu adalah sejumlah harta benda/segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang disikibatkan oleh wafatnya peninggal warisan.

Sedangkan menurut istilah harfiahnya sesuai dengan pendapat A. Assaad Yunus (1992:1) bahwa "warisan terambil dari bahasa Arab yaitu "Mawaris" artinya perpindahan".

Unsur-unsur yang dapat dikemukakan terhadap pengertian warisan dengan menelaah dua pendapat tersebut di atas, yaitu:

- a. Warisan adalah harta benda pewaris
- b. Segala hak-hak dan kewajiban pewaris, dan
- c. Harta warisan tersebut baru dapat dibagi para ahli waris setelah dikurangi dengan utang pewaris yang ditinggalkan.

Sejuti Tholib (1981:68) mengemukakan sebagai berikut:

Hak untuk mewaris di dasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris menurut perbedaan masa dan jalan: pikiran serta tempat. Siantaranya karena hubungan darah, hubungan sebagai anak angkat serta hubungan berdasarkan sumpah dan janji.

Erat kaitannya dengan pendapat tersebut di atas, Andasasmita (1984:10) mengemukakan bahwa:

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak yang dapat dinilai dengan uang.

Demikian pula M. Ali Hasan (1989:46) memberikan pengertian warisan bahwa:

Warisan adalah harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan peninggalan pewaris dan dapat dimiliki kepada ahli waris yang ditinggalkan. Dan harta kekayaan itu akan dibagi-bagi oleh para ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang pewaris semasa hidupnya.

Pengertian warisan tersebut di atas, adalah harta yang merupakan peninggalan pewaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Eman Suprman (1991:3) mengemukakan:

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia, yang dikemudian disebut pewaris, baik itu harta telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pengertian warisan adalah harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris.

2.4 Unsur-Unsur Pewarisan

Pengertian warisan yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa dalam proses peralihan harta benda pewaris kepada para ahli warisnya terjadi karena terdapat beberapa unsur warisan, namun bukan berarti bahwa pembagian harta warisan nanti dapat dialihkan pada saat pewaris telah meninggal dunia, sebab ada kalanya harta benda pewaris sudah dialihkan atau dilakukan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris semasa pewaris masih hidup yang disebut dengan wasiat atau hibah dan yang paling tepat dikatakan mewarisi harta benda pada saat pewaris telah meninggal dunia.

Gambaran di atas, dapat diketahui bahwa di dalam proses peralihan harta benda seseorang kepada orang lain yang masih hidup mutlak terdapat unsur-unsur warisan sebagai berikut:

1. Ada warisan yang menjadi objek (yang akan dibagi oleh para ahli waris).
2. Ada orang yang meninggalkan warisan (pewaris)
3. Ada orang yang menjadi ahli waris (yang menerima warisan).

Jadi ketiga unsur di atas harus ada berulah di dalam mempersoalkan hukum waris tergambar bahwa seseorang yang menjadi pewaris, ahli waris maupun harta benda yang menjadi objek warisan memerlukan persyaratan-

on tertentu sesuai dengan ketentuan hukum waris pada umumnya dan khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Erat kaitannya dengan unsur-unsur warisan huruf (a sampai c) tersebut Andi Tahir Hamid (1996:7-8) mengemukakan: Kewarisan tersebut ialah mengenai:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan harta warisan
- c. Penentuan bagian tiap-tiap ahli waris

Jika unsur-unsur warisan sudah jelas, maka hal-hal yang dimaksud di atas akan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

A. Asaad Yunus (1992:28) mengemukakan unsur-unsur warisan, yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, ataupun secara hukum. Dikatakan secara hukum, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab pertimbangan.
2. Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris.
3. Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan, perkawinan dan sebab lainnya.

Terjadi pewarisan mutlak harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas, khusus pada unsur ke 2 (dua) warisan hanya dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris unsur ke 3 (tiga) menurut Andi Tahir Hamid (1996:50) mula-mula keluarkan lebih dulu dari harta warisan:

1. Ongkos penyelenggaraan pewaris
2. Pembayaran utang-utangnya kalau ada yang belum dilunasi.
3. Zkatnya yang wajib tetapi belum dikeluarkan.
4. Wasiatnya.
5. Apabila pewaris sudah berkewajiban hanya tetapi belum pernah dilaksanakan, maka disisihkan ongkos bagi orang yang akan mewakilinya menunaikan ibadah haji itu.

Warisan yang merupakan unsur terpenting baru dapat dilaksanakan pembagiannya jika hal-hal yang diuraikan tersebut diatas diselesaikan terlebih dahulu. Jadi sebelum diselesaikan, harta warisan itu tak dapat dibagi oleh para ahli waris orang yang meninggalkan warisan.

Sedangkan para ahli waris ada kemungkinan tidak berhak untuk mendapat warisan, meskipun sudah dikeluarkan semua utang pewaris menurut H.Moh. Rifa'i (1986: 232) karena:

- a. Orang yang murtad (keluar dari Islam) dan
- b. Orang yang beragama dua (Islam dan Kristen)
- c. Orang yang membunuh (pembunuh orang yang semestinya dapat diwarisi olehnya).

Baik warisan maupun ahli waris dalam melakukan pembagian harta warisan diperlukan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum waris pada umumnya dan khususnya dalam pasal 171 sampai pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. Sebab kalau syarat mewaris tidak terpenuhi atau ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

BAB 3

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A UJUNG PANDANG

3.1 Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan menurut ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya ketentuan yang diberlakukan adalah sama seperti ketentuan dalam hukum Islam, sebab dasar utama penerapan dari Kompilasi Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Sebagai suatu gambaran, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang dipandang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

a. Ahli waris

Yang dapat menjadi ahli waris tentunya hanya yang beragama Islam, selain dari itu tentunya tidak dapat menjadi ahli waris. Ketentuan ini ditegaskan secara jelas di dalam pasal 172.

b. Terholog Menjadi Ahli Waris

Seseorang terholog menjadi ahli waris di sebabkan karena:

1. Karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, hal ini menandakan bahwa seorang ahli waris, meskipun adalah anak, tetapi karena bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas maka ia tidak dapat menjadi ahli waris.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Drs. H. Muhammad Kamil, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang (wawancara, 10 Oktober 1997) mengatakan:

Seorang ahli waris dapat terhalang untuk mewaris karena sifat-sifatnya yang tidak baik, artinya melakukan sesuatu yang tak wajar kepada orang tuanya dalam hal ini kepada pihak pewaris, karena alasan inilah, maka yang bersangkutan kehilangan hak mewaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penjelasan Andi Firmen, seorang warga Kelurahan Paropo (wawancara, 8 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang mengatakan:

Ahli waris yang kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya atau pe waris karena ada sifat-sifatnya yang tercela terhadap pewaris, misalnya menghinai dan melakukan kekejaman terhadap orang tuanya.

Melihat dua pendapat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa seseorang dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan karena ada perbuatannya yang tidak baik kepada orang tuanya.

c. Kelompok Ahli Waris

1. Menurut Hubungan Darah

a. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki saudara laki-laki serta paman dan kakek.

b. Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

3. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyangkut kelompok-kelompok para ahli waris.

d. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih utang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- e. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ada kaitannya dengan pendapat Abd. Muis, SH Wakil Penitera pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (Wawancara, 9 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Ujung Pandang mengatakan:

Jika pewaris sudah hidupnya mempunyai utang, dan sampai ia meninggal dunia utangnya tersebut belum dibayar, maka yang harus menyelesaikannya adalah anaknya (ahli waris). Apabila ahli waris telah menyelesaikannya, maka harta benda yang ditinggalkan pewaris barulah dapat dilakukan pembagiannya, setelah nilai harta benda tersebut dikurangi dengan utang pewaris.

Jadi harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dilaksanakan pembagiannya oleh ahli warisnya, sebelum melunasi hutang-hutang pewaris, dan untuk melunasi hutang-hutang atau sengkutan pewaris adalah kewajiban para ahli warisnya.

e. Objek Warisan

Menurut data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, maka yang menjadi objek warisan yang diajukan pada Pengadilan ini, berupa warisan:

1. Tanah (berupa kebun, sawah, empang).
2. Rumah
3. Harta benda yang bergerak umumnya seperti mobil, motor dan barang-barang bergerak lainnya.

f. Saat Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan pula dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Adapun semasa hidupnya pewaris, seperti:

1. Hibah (Selasa hidupnya pewaris)
2. Wasiat (setelah pewaris meninggal dunia).

Dra. Syarifah Aspih Panitera Muda Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (wawancara 9 Oktober 1997) mengatakan:

Ada kalanya pembagian harta warisan sudah dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, seperti hibah dan wasiat. Tujuannya, agar ahli tersebut tidak berselisih paham pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa tujuan utama para ahli waris atau pewaris yang sepakat melakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris agar mereka tidak berselisih paham dikemudian hari setelah pewaris meninggal dunia.

Namun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 188 memberikan jalan keluar jika terjadi perselisihan antara para ahli waris, yakni pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal para pihak serta letak harta benda yang menjadi sengketa.

R. Mulyadi, SH. salah seorang pengacara/Penasihat Hukum (wawancara 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, mengatakan bahwa:

Dalam perkara waris, pihak yang mengajukan gugatan kedudukannya disebut penggugat, sedangkan pihak yang lain disebut tergugat. Tetapi harta warisan yang sudah diizinkan, maksud sudah dijual oleh salah satu pihak, ketentuannya harus terlebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri.

Demikian pula Tasrif Toswif Pengacara/Penasihat Hukum (wawancara 8 Oktober 1997) mengatakan:

Penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya di Pengadilan Agama, sejak berlakunya UU No.7 tahun 1989 tentang kewenangan PA dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini sudah dapat berlakunya secara efektif sampai sekarang ini.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapatlah diketahui bahwa kompilasi hukum Islam sudah diberlakukannya secara efektif.

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian (Pasal 180 KHI).

Bagian ($1/6$ dan $1/3$):

Bila seorang meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. (Pasal 181 - KHI).

Bagian ($1/2$, $2/3$ dan $2:1$):

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. (Pasal 182 KHI).

Bagian ($1/3$). Wasiat, jika:

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (Pasal 195 ayat 2, pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI perihal wasiat kepada anak angkat).

Bagian ($1/3$). Hibah; jika:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $1/3$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (Pasal 210 ayat 1 KHI).

Besarnya bagian ahli waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, baik terhadap warisan pada umumnya, wasiat maupun hibah dapatlah dipahami bahwa bagian masing-masing ahli wa-

3.2 Besarnya Bagian Ahli Waris

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang akan mendapatkan warisan dilihat dari kedudukan tiap ahli waris terhadap pewaris. Dalam pasal 176 sampai dengan 191 yang mengatur secara khusus tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bagian ($\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ dan $2:1$), jika:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat sepertiga bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apa bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki, adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (Pasal 176 KHI).

Bagian ($\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$), jika:

Ayah mendapat bagian seperti bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian. (Pasal 177 KHI).

Bagian ($\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$), jika:

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa mesukun sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (pasal 178 KHI)

Bagian ($\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$), jika:

Duda mendapat seperuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. (Pasal 179 KHI).

Bagian ($\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$), jika:

ris ditentukan kedudukan masing-masing ahli waris terhadap pewaris.

Selanjutnya terdapat ketentuan lain bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KHI. Hal ini hanya dimungkinkan jika para ahli waris tersebut tidak berselisih paham dan masing-masing bersepakat untuk melakukan pembagian harta warisan, tetapi jika yang bersangkutan tidak dapat bersepakat, maka penyelesaiannya dapat melalui pengadilan agama setempat dimana objek warisan tersebut atau domisili para pihak yang akan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.

Sedangkan terhadap ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Demikian penegasan pasal 184 KHI demikian pula jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI. Sedangkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti; ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 185 KHI.

Juga ditentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah tidak dapat menjadi ahli waris dari bapaknya atau keluarga bapaknya sesuai dengan ketentuan pasal 186 KHI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan, maka apabila para ahli waris tersebut dalam hal pembagian harta warisan terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat atau domisili para ahli waris tersebut, agar majelis hakim dapat memberikan putusannya yang adil-adilnya terhadap bagian masing-masing ahli waris.

Dalam pasal 187 Dijelaskan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan adalah sebagai berikut:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan rumusan pada pasal 187 KHI tersebut maka dapat dipahami bahwa para ahli waris dapat menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan setelah dihurungi walainya dengan sangkutan pewaris semasa hidupnya.

Lemikian pula halnya jika harta warisan tersebut berupa lahan pertanian, maka cara pembagiannya dijelaskan dalam pasal 189 sebagai berikut:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya se bagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Ketentuan yang dikemukakan pada pasal 189 KHI tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila harta warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar dapat dipertahankan kesatuannya dengan cara ahli waris yang lain membayar harganya, sebaliknya - diantara ahli waris itu ada yang memerlukan uang.

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Demikian pula jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan pengusaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191KHI).

Setelah kita mengetahui tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam hal warisan, maka berikut ini akan dikemukakan perintah wasiat yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.

3.2.1 Wasiat

Dalam kompilasi hukum Islam perintah wasiat diatur mulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Di antara pasal-pasal tersebut di atas, digelaskan beberapa hal yang dianggap penting dalam hal pembagian harta warisan.

a. Syarat Pewasiat

Orang yang akan mewasiatkan harta bendanya usianya sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat dan pelaksanaan wasiat tersebut tempo ada paksaan dan harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak pemberi wasiat, dan pelaksanaan wasiat ini menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Hak milik dan harta benda yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari harta warisan pewasiat kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Ketentuan pasal 194 dan

pasal 195 ayat 2. Dan wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh semua ahli waris. Dan persetujuan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

b. Bentuk Wasiat

Menurut ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bentuk wasiat, yaitu:

1. Dilakukan secara tertulis, dan
2. Dilakukan secara lisan

Wasiat yang dilakukan secara tertulis dilakukan di hadapan seorang Notaris, secara lisan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Dalam wasiat tersebut harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa di tunjuk akan menerima wasiat itu (pasal 196 KHI).

c. Membatalkan Wasiat

Wasiat dapat menjadi batal menurut pasal 197 KHI disebabkan karena:

1. Membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat.
2. Memfitnah pewasiat
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kepada pewasiat.
4. Menolakkan, menggeleapkan atau merusak surat wasiat
5. Tidak mengetahui adanya wasiat, menolak untuk menerimanya karena barang yang diwasiatkan itu rusak.

d. Pencabutan Wasiat

Dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam dimungkinkan wasiat dicabut karena:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau atau tertulis atau berdasarkan akta notaris.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

3.2.2 Hibah

Perihal hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 210 sampai pasal 214. Ketentuan dari pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Sedangkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada para ahli warisnya atau anaknya. Demikian pula hibah

yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Sedangkan warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan bertitik tolak dari hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, baik yang menyangkut tata cara, besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193 maupun wasiat yang diatur dari pasal 194 sampai pasal 209 serta hibah dari pasal 210 sampai pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Ujung Pandang. Dasarnya adalah pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Rumusannya adalah sebagai berikut:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Berkenaan dengan uraian tersebut, maka di bawah ini akan disajikan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 yang memutuskan perkara pembagian harta warisan sebagai berikut:

TABEL 1
DATA PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG
DIAJUKAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A
UJUNG PANDANG TAHUN 1993-1997

! Nomor !	Tahun	! Perkara (F) !
! 1 !	1993	! 11 !
! 2 !	1994	! 11 !
! 3 !	1995	! 13 !
! 4 !	1996	! 21 !
! 5 !	1997	! 9 !
! - !	Jumlah	! 65 !

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang Tahun 1997.

Data yang terlihat pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, yakni dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 ada 65 perkara warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang untuk mendapat penyelesaian oleh majelis hakim.

Pada tahun 1993 ada 11 perkara warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Ujung Pandang dan tahun 1994 ada 11 perkara, 1995 13 perkara, 1996 ada 21 perkara dan tahun 1997 ada 9 perkara, tampak dengan jelas bahwa yang paling banyak diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang pada tahun 1996, sedangkan perkara yang menyangkut wasiat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2
 DATA PERKARA WASIAT YANG DIAJUKAN PADA
 PENGADILAN AGAMA KELAS 1A UJUNG PANDANG
 TAHUN 1993-1997

Nomor	Tahun	Perkara (F)
1	1993	6
2	1994	9
3	1995	7
4	1996	8
5	1997	4
-	Jumlah	34

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1997.

Tabel 2 tersebut memperlihatkan bahwa perkara wasiat yang diajukan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang dari tahun 1993 sampai 1997 ada 34 perkara. Dengan rincian untuk tahun 1993 ada 6 perkara, 1994 9 perkara, 1995 7 perkara, 1996 8 perkara dan 1997 4 perkara. Jadi tahun 1994 merupakan paling banyak perkara wasiat di ajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang. Dan untuk perkara hibah disajikan sebagai berikut:

TABEL 3
DATA PERKARA HIBAH YANG DIAJUKAN PADA
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A UJUNG PANDANG
TAHUN 1993-1997

! Nomor	!	Tahun	!	Perkara (F)	!	
!	1	!	1993	!	5	!
!	2	!	1994	!	2	!
!	3	!	1995	!	4	!
!	4	!	1996	!	3	!
!	5	!	1997	!	-	!
!	-	!	Jumlah	!	14	!

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang Tahun 1997.

Pada tabel 3 tersebut terlihat bahwa dari tahun 1993 sampai 1997 ada 14 perkara hibah yang diajukan para penggugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, dengan rincian untuk tahun 1993 ada 5 perkara hibah, 1994 2 perkara, 1995 4 perkara, 1996 3 perkara dan tahun 1997 tidak ada perkara hibah yang diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang untuk diputuskan oleh majelis hakim agama.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, maka di bawah ini dikemukakan salah satu contoh putusan. Yaitu Putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. UPG.

Adapun uraian singkat putusan ini yaitu Ruslan Nuhung Bin Nuhung Dg. Paewang selanjutnya disebut penggugat mengajukan gugatan kepada Husniah tergugat I, Romlah Tergugat II dan Farida tergugat IV, Ridwan turut tergugat I, Erni Turut tergugat II, Aswon turut tergugat III, Hj. Syaffiani turut tergugat V, Drs. M. Syahrul turut tergugat IV, Syahriati turut tergugat VII, Drs. Syahrudin Turut tergugat VII, Dra. Iswari turut tergugat IX, Drs. M. Sahib turut tergugat X dan Dra. Irmawati turut tergugat XI.

Adapun duduk perkaranya yaitu Almarhum Nuhung Dg. Paewang di dalam perkawinannya dengan Abbasia Dg. Nguji almarhum mempunyai 7 anak, masing-masing: Romlah,

Iskarniah, Hussein, Husniah, Romlah, Nursiah dan Ferida dan anak pertama yakni Romlah telah meninggal dan mempunyai 4 anak masing-masing Ridwan, Erni, Aswan dan Ajina, juga anak kedua Iskarniah meninggal dunia mempunyai 7 anak masing-masing Hj. Syofriani, Drs. M. Sayhorul, Syohriati, SH, Drs. Sayohruddin, Dra. Iswari, Drs. M. Sohib dan Sra. Irmawati.

Karena Romlah telah meninggal, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ibunya mewarisi harta peninggalan almarhum Nuhung Daeng Poewang dan Abbasia Daeng Nguji. Juga kedua suami meninggal dunia yakni Iskarniah, maka anaknya juga sebagai ahli waris pengganti dari ibunya almarhum. Untuk mewarisi harta Nuhung Dg. Poewang dan Abbasia karena di masa hidupnya ia mempunyai sebuah rumah permanen yang belum terbagi, lemari pakaian 2 buah, lemari kaca 1 buah, lemari makan 1 buah, bufet 1 buah, tempat tidur 2 buah, roban 1 buah, mesin jahit 1 buah, alat-alat dapur dan perlatan makan serta perhiasan emas. Harta tersebut dikuasai oleh Husniah dan tidak mau menyerahkan kepada ahli waris yang lain, dari dasar inilah maka perkara tersebut diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang adapun putusannya dapat dikemukakan sebagai berikut:


1. Hussein berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian
2. Romlah berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian
3. Iskarniah berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian

4. Husniah berhak memperoleh $1/8$ bagian
5. Renah berhak memperoleh $1/8$ bagian
6. Nursiah berhak memperoleh $1/8$ bagian
7. Farida berhak memperoleh $1/8$ bagian
8. Ridwan (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian
9. Aswan (cucu) berhak memperoleh $2/6 \times 1/8$ bagian = $2/48$ bagian
10. Eni (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian.
11. Ajina (cucu) berhak memperoleh $1/6 \times 1/8$ bagian = $1/48$ bagian
12. Drs. M. Syahrul (cucu) berhak memperoleh $2/10 \times 1/8 = 2/80$ bagian
13. Drs. Sahruddin (cucu) berhak memperoleh (dua - pertigo puluh empat ribu rupiah).

Untuk mengetahui dengan jelas tentang kedudukan perkara, gugatan penggugat, pertimbangan hakim serta amar putusan, maka dapat dilihat dan dibaca pada lampiran 3 (tiga) dalam penyajian skripsi ini tentang putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. Ujung Pandang.

Pembagian harta warisan seperti yang tampak pada putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang tersebut di atas, sudah dilaksanakan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta berlaku secara efektif terutama di dalam penerapannya sebab sudah sesuai dengan pasal

176, 177, 180 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan, sedangkan dasar penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang adalah pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dimana ada salah satu ahli waris yang tidak mau menyerahkan objek warisan tersebut yakni Hushiah Nunung.



3.3 Kendala dan Upaya Penyelesaiannya

Seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang dengan melihat putusan yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa sudah diterapkan dan berlaku secara efektif, namun tidak berarti bahwa tidak dijumpai masalah dalam menerapkannya, sebab ada beberapa hal yang menjadi masalah, seperti yang dikemukakan oleh Abd.Karim.M. Kasub Kepegawaian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (wawancara 8 Oktober 1997) sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat pemeluk Agama Islam di Kotamadya Ujung Pandang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam
2. Kompilasi Hukum Islam belum memasyarakat sampai saat ini.
3. Mereka masih ada yang terikat dengan ketentuan hukum adat,--sehingga dalam pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam masih merupakan suatu kendala untuk menerapkannya.
4. Aparat Departemen Agama dan Pemerintah Daerah masih banyak yang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan seorang responden tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai kelemahan dalam praktek, juga belum memasyarakat, bahkan Kompilasi Hukum Islam sejak diberlakukannya ditengah-tengah masyarakat Islam hingga saat

Orang ini masih ada warga masyarakat yang belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam, lebih-lebih warga masyarakat yang berakhlak di pedesaan juga belum memahami dengan baik ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya M. Darwis Mah. Saleh seorang warga Kecamatan Panakukong (wawancara 6 Oktober, 1997) mengatakan:

Kendala-kendala dalam pelaksanaan atau menegakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam karena belum masyarakat serta literatur yang menguraikan ketentuan itu yang saat ini beredar di buku-buku juga masih terbatas.

Berdasarkan kenyataan yang penulis dapatkan dalam lokasi penelitian, memang buku-buku yang membahas secara khusus tentang Kompilasi Hukum Islam masih sangat kurang sehingga ketentuan ini belum masyarakat.

Kendala pelaksanaan tersebut di atas, jika tidak dilakukan upaya-upaya pemecahannya, maka Kompilasi Hukum Islam tidak akan masyarakat, apalagi saat sekarang ini cukup banyak perkara waris malwaris yang dijumpai dalam masyarakat terutama mereka yang beragama Islam baik di Kotanadya Ujung Pandang maupun di daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, atau diajukan pada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan tempat domisili para pihak yang ber perkara atau dimana objek sengketa tersebut berada.

Langun melihat kendala-kendala dalam menerapkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terutama di kalangan masyarakat khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, maka upaya yang dapat dilakukan menurut Drs. Syarif Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang (wawancara, 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dapat dilakukan selain memasyarakatkan ketentuan kompilasi hukum Islam, misal nya:

- a. Melakukan penyuluhan hukum di kalangan masyarakat dengan materi kompilasi Hukum Islam.
- b. Memberikan penjelasan yang menarik kepada setiap Instansi Pemerintah, terutama pihak Departemen Agama di kotamadya Ujung Pandang.
- c. Mengajarakan pada Fakultas Hukum, agar kompilasi Hukum Islam dapat diketahui secara mendalam terutama kepada calon Sarjana Hukum.

Khusus pada huruf a tersebut di atas, menurut H. Mah. Fachri Syam, wargo Kecamatan Bontolo (wawancara, 6 Oktober 1997) di Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang, bahwa:

Sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia, khususnya di Ujung Pandang, masih banyak warga masyarakat yang belum memahami apa itu Kompilasi Hukum Islam dan jangankan memahami materi hukumnya, melihatpun mereka belum pernah, oleh karena itu sangat perlu dimasyarakatkan dengan cara aparat hukum harus melakukan penyuluhan.

Kedua pendapat tersebut di atas, menandakan bahwa upaya yang paling praktis untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam adalah pihak penegak hukum melakukan penyuluhan hukum Kompilasi Hukum Islam.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan


- a. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada Pengadilan Agama Kelas 1 Ujung Pandang telah dilaksanakan dengan baik serta penerapan hukumnya juga sudah efektif, terutama di dalam perkara warisan pada umumnya, wasiat maupun hibah yang diajukan oleh pihak yang berperkara di Kotamadya Ujung Pandang. Hal itu terbukti bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah diberlakukan dalam pembagian harta warisan sebagaimana terdapat pada putusan No. 114/Pdt.G/1997/PA. UJR.
- b. Kendala-kendala yang timbul di dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Kotamadya Ujung Pandang, khususnya pada Pengadilan Agama, pada umumnya tidak ada kendala yang berarti. Sebab kalau Kompilasi Hukum Islam masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik, hal itu disebabkan karena Kompilasi Hukum Islam memang sejak diberlakukannya sampai sekarang belum memasyarakat.

4.2 Saran-Saran

- a. Agar ketentuan Kompilasi Hukum Islam lebih memasyarakat khususnya di kalangan masyarakat Islam di

Kotamadya Ujung Pandang diadakan penyuluhan hukum dengan materi Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.

- b. Sebaliknya dalam pelaksanaan harta warisan yang dilakukan oleh orang Islam dilakukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, meskipun hal itu di tengah-tengah masyarakat yakni bukan saja pada Pengadilan Agama Kelas 1A Ujung Pandang.



DAFTAR PUTAKA

- Abdurrahman, H, 1992. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ali Daud Muhammad, 1990. Azas-Azas Hukum Islam. Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Tahir Homid, 1996. Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama Serta Bidangannya. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andasemitu, 1984. Delik-Delik Hukum Waris Islam. Unpad, Bandung.
- Hanafi, Ahmad, 1970. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1991. Kewenangan Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1991. Kompilasi Hukum Islam Dan Pene-
rapannya. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hosen, M. Ali, 1989. Hukum Warisan Dalam Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Haszirin, 1959. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-
Qur'an. Tintamas, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989. Hukum Waris Indonesia. Alumni, Bandung.
- Rifai, H. Moh, 1986. Fiqh Menurut Mazhab Sayafi'i. Co-
haya Indah, Semarang.
- Suparman, Eman, 1991. Inti Seri Hukum Waris Indonesia. Mender Maju, Bandung.
- Talib, Sayuti, 1981. Kewarisan Islam Di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yunus, A. Assaad, 1992. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Is-
lam (Farsidh). Al-Qushwa, Jakarta.

No. 3
P U T U S A N

No. 114/Pdt.G/1997/PA.UPG.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :-----

1. ~~.....~~ PAEWANG, PA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Usaha SMEA Negeri Limbung, bertempat tinggal di Jalan Tidung VII Stapak 3 No.83 RW.06 RT.C Kelurahan Mappala Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, untuk selanjutnya disebut "PENG-GUGAT".-----

-----L a w a n -----

1. ~~.....~~ PAEWANG, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah No.2 RW.03 RT.B Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TERGUGAT I".-----
2. PAEWANG BINTI NUHUNG DG.PAEWANG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I No.6 Kelurahan Mardekaya Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TERGUGAT II".-----
3. PAEWANG BINTI NUHUNG DG.PAEWANG, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tidung VIII Stapak 10 No.208 Kelurahan Mappala Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TERGUGAT III".-----
4. PAEWANG BINTI NUHUNG DG.PAEWANG, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

di Jalan Sungai Limboto No. 3 A Watampone
Kabupaten Bone, sebagai "TERGUGAT IV".-----

5. **MUHAMMAD DQ. WAHIDIN BIN MAPPAJAUNG DG.KAWANG**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT.D Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT I".-----
6. **EMMA NANTI MAPPAJAUNG DG.KAWANG**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT.D Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT II".-----
7. **ROSWAN DG.SISI MAPPAJAUNG DG.KAWANG**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT.D Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT III".-----
8. **ANITA BINTI MAPPAJAUNG DG.KAWANG**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 181 RW.3 RT. D Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT IV".-----
9. **DESYAFRIANI NANTI MUH. SALEH KARIM**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.B Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT V".-----
10. **MUHAMMAD SAHEUL BIN MUH.SALEH KARIM**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang,

sebagai "TURUT TERGUGAT VI".-----

11. SYAHRIATI, S.H. BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT VII".-----
12. Drs. SYAHRUDDIN BIN MUH.SALEH KARIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT VIII".-----
13. Dra.ISWARI BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT IX".-----
14. Drs.M.SAHIB BIN MUH.SALEH KARIM, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai "TURUT TERGUGAT X ".-----
15. Dra.IRMAWATI BINTI MUH.SALEH KARIM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kompleks FPOK- IKIP Banta-Bantaeng Nomor 70 RW.1 RT.E Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sebagai " TURUT TERGUGAT XI ".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

--- Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang tanggal 17 Maret 1997 di bawah register perkara Nomor : 114/Pdt.G/1997/PA.UPG., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa almarhum Nuhung Daeng Paewang di dalam perkawinannya dengan Abbasia Daeng Ngugi (almarhum) mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing :-----
 - 1.1. Ramliah Nuhung Daeng Tanang, anak perempuan ;-----
 - 1.2. Iskarniah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.3. Husain Nuhung, FA, anak laki-laki ;-----
 - 1.4. Husniah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.5. Ramlah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.6. Nursiah Nuhung, anak perempuan ;-----
 - 1.7. Farida Nuhung, anak perempuan ;-----
2. Bahwa anak pertama bernama Ramliah Nuhung, telah meninggal dunia pada tahun 1963, tetapi meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing:-
 - 2.1. Ridwan Dg.Ngewa, anak laki-laki ;-----
 - 2.2. Erni Kawang, anak perempuan ;-----
 - 2.3. Aswan Dg.Sese, anak laki-laki ;-----
 - 2.4. Ajina Kawang, anak perempuan ;-----
3. Bahwa anak kedua bernama Iskarniah Nuhung, telah meninggal dunia pada tahun 1983, tetapi meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
 - 3.1. Hj. Syafriani, anak perempuan ;-----
 - 3.2. Drs. M.Sayharul, anak laki-laki ;-----
 - 3.3. Syahriati, S.H., anak perempuan ;-----
 - 3.4. Drs. Sayahrudin, anak laki-laki ;-----
 - 3.5. Dra. Iswari, anak perempuan ;-----
 - 3.6. Drs.M. Sahib, anak laki-laki ;-----
 - 3.7. Dra. Irmawati, anak perempuan ;-----
4. Bahwa oleh karena Ramliah Nuhung Daeng Paewang telah meninggal dunia pada tahun 1963, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan ibunya mewarisi harta peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan Abbasia Daeng Ngugi, di mana Nuhung Daeng

Paewang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1980, dan Abbasia Daeng Ngugi meninggal dunia pada tanggal 16 September 1995.-----

5. Bahwa oleh karena Iskarniah Nuhung sebagai anak kedua almarhum Nuhung Daeng Paewang telah meninggal dunia pada tahun 1983, meskipun ia meninggal mendahului ibunya (Abbasia Daeng Ngugi), maka ketujuh orang anaknya berhak sebagai ahli waris pengganti, menggantikan ibunya (Iskarniah Nuhung).-----
6. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari Nuhung Dg.Paewang dan isterinya Abbasia Dg.Ngugi, terdiri dari :-----
 - 6.1. Ahli waris pengganti dari alm.Ramliah Nuhung masing-masing :---
 - Ridwan Kawang Dg.Ngewa (laki-laki) ;-----
 - Erni Kawang, (perempuan) ;-----
 - Aswan Kawang Dg. Sese, (laki-laki) ;-----
 - Ajina Kawang, (perempuan) ;-----(sebagai turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat IV).
 - 6.2. Ahli waris pengganti dari almarhumah Iskarniah Nuhung, terdiri dari masing-masing : -----
 - Hj. Syafriani (perempuan) ;-----
 - Drs. M. Syahrul (laki-laki) ;-----
 - Syahriati, S.H. (perempuan) ;-----
 - Drs. Syahrudin (laki-laki) ;-----
 - Dra. Iswari (perempuan) ;-----
 - Drs. M. Sahib (laki-laki) ;-----
 - Dra. Irmawati, (perempuan) ;-----(sebagai turut tergugat V sampai dengan turut tergugat XI).
 - 6.3. Husain Nuhung,BA., sebagai anak laki-laki ;-----
 - 6.4. Husniah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.5. Ramlah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.6. Nursiah Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
 - 6.7. Farida Nuhung, sebagai anak perempuan ;-----
7. Bahwa selama hidupnya, almarhum Nuhung Daeng Paewang dan almarhumah Abbasia Daeng Ngugi, mempunyai harta warisan berupa :-----

7.1. Sebuah rumah permanen dengan luas bangunan 148 M², yang berdiri di atas tanah Sewa Beli milik Pemda Kotamadya Ujung Pandang, seluas 216 M², terletak di Jalan Hati Murah No.2 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utaranya dengan Mess BONEKOM ;-----

- Sebelah Timurnya dengan Jalan Hati Suci ;-----

- Sebelah Selatannya Jalan Hati Murah ;-----

- Sebelah Baratnya dengan Rumah Milik David ;-----

7.2. Lemari Pakaian 2 buah ;-----

7.3. Lemari Kaca 1 buah ;-----

7.4. Lemari Makam 1 buah ;-----

7.5. Bufet 1 buah ;-----

7.6. Tempat tidur 2 buah ;-----

7.7. Rosban 1 buah ;-----

7.8. Mesin Jahit 1 buah ;-----

7.9. Alat-alat dapur dan peralatan makan ;-----

7.10. Sarung Sutera, sarung batik dan pakaian lainnya ;-----

7.11. Perhiasan emas ;-----

8. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan almarhumah Abtasia Daeng Ngugi, sampai sekarang belum dibagi kepada para ahli warisnya, dan sementara ini dikuasai oleh seorang anaknya saja yang bernama Husniah Nuhung (Tergugat I).

9. Bahwa sejak meninggalnya ibu penggugat (almarhumah Abbasia Daeng Ngugi) penggugat telah berusaha mengadakan pembagian secara adil atas harta peninggalan tersebut, akan tetapi selalu gagal, bahkan penggugat telah mengundang semua ahli waris untuk bermusyawarah, pada tanggal 17 September 1996 dan tanggal 21 oktober 1996, tetapi Fusniah Nuhung dan Nursiah Nuhung tidak mau mengahadirinya, sehingga tidak pernah tercapai penyelesaian damai.-----

10. Bahwa untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan menghindari kemungkinan terjadinya pengalihan, pemindahan atau penjualan

7. Rosban 1 buah ;-----
8. Mesin Jahit 1 buah ;-----
9. Alat-alat dapur dan peralatan makan ;-----
10. Sarung Sutera, sarung batik dan pakaian lainnya ;-----
11. Perhiasan emas ;-----

adalah harta warisan peninggalan almarhum Nuhung Daeng Paewang dan
Abbasia Deng Ngugi ;-----

4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa penggugat , tergugat I sampai dengan tergugat IV serta turut tergugat I sampai dengan XI, adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut di atas ;-----
5. Menghukum tergugat I dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan seluruh harta peninggalan tersebut, untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak ;-----
6. Menghukum tergugat I sampai dengan IV dan turut tergugat I sampai dengan XI untuk mertaati putusan ini ;-----
7. Mengadakan pembagian harta warisan ini sesuai dengan ketentuan hukum faraidl dan apabila tidak dapat diabgi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual di hadapan umum (lelang) dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat-tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng ;-----
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada verzet, banding atau kasasi.-----

SUBSIDER :-----

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat-tergugat serta pihak-pihak yang turut tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat-tergugat/turut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tergugat-tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat.-----

- Bahwa tergugat -tergugat/turut tergugat mengakui obyek sengketa yakni sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Hati Murah No.2 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kotamadya Ujung Pandang dengan batas-batas sebagai tersebut di dalam surat gugat, adalah benar harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasia Dg.Ngugi, yang hingga kini belum dibagi kepada ahli waris yang berhak.-----

- Bahwa adalah memang benar obyek sengketa rumah/tanah tersebut sekarang ini berada di bawah penguasaan tergugat I ; -----

- Bahwa tergugat-tergugat menyangkal obyek sengketa sebagai tersebut dalam point 7.2 sampai dengan 7.11 karena obyek sengketa dimaksud tidak berada di dalam penguasaan tergugat-tergugat/turut tergugat, karena obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan tergugat I.--

- Bahwa menyangkut permohonan penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, tergugat-tergugat menyatakan tidak perlu, karena tidak ada sangkaan yang beralasan atas permohonan tersebut.--

----- Menimbang, bahwa gugatan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut di dalam point 7.2 sampai dengan point 7.11 berupa perabot rumah tangga, pakaian dan perhiasan emas, dicabut oleh penggugat.-----

----- Menimbang, bahwa tentang replik penggugat dan duplik tergugat-tergugat/turut tergugat, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Gambar Situasi Obyek sengketa No.3482/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 2 Oktober 1996 (BUKTI P-1).-----

2. Fotokopi Surat Kematian Abbasia Dg.Ngugi No.174.3/08/KMT/1995 yang diterbitkan oleh Lurah Mattoangin (BUKTI P-2).-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Mattoangin No.06/5934/KMT/V/1996 yang diterbitkan oleh Lurah Mattoangin (BUKTI P-3).-----
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak atas obyek sengketa (BUKTI P-4).-----

- Bahwa surat-surat bukti tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya.-----

----- Menimbang, [REDACTED] penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. Sampara Baso Bin Baso [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Onta Baru No.14 Kelurahan Mamajang Kecamatan Mamajang Kotamadya Ujung Pandang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal pasangan suami isteri alm. Nuhung Dg.Paewang maupun alm. Abbasia Dg.Ngugi sejak zaman kemerdekaan dahulu.-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-

1. Ramliah Binti Nuhung;-----
2. Iskarniah Binti Nuhung;-----
3. Husain Bin Nuhung;-----
4. Husniah Binti Nuhung;-----
5. Ramlah Binti Nuhung ;-----
6. Nursiah Binti Nuhung ;-----
7. Farida Binti Nuhung ;-----

- Bahwa di antara 7 (tujuh) orang anak tersebut 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu : Ramliah Nuhung dan Iskarniah Nuhung;-----

- Bahwa Ramliah Nuhung semasa hidupnya mempunyai suami yaitu Mappa-jaung Dg.Kawang dan dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak yaitu : -----

1. Ridwan Dg. Ngewa Bin Mappajaung Dg.Kawang ;-----

11
2. Erni Binti Mappajaung Dg.Kawang ;-----

3. Aswan Dg. Sese Bin Mappajaung Dg. Kawang ;-----

4. Ajina Binti Mappajaung Dg.Kawang ;-----

- Bahwa Iskarniah Nuhung semasa hidupnya mempunyai suami yaitu Muh. Saleh Karim dan dari perkawinan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu ;-----

1. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim ;-----

2. Drs. M. Syahru' Bin Muh. Saleh Karim ;-----

3. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim ;-----

4. Drs. Syahrudin Bin Muh. Saleh Karim ;-----

5. Dra. Iswari Binti Muh. Saleh Karim ;-----

6. Drs. M. Sahib Bin Muh. Saleh Karim ;-----

7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim ;-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa antara kedua belah pihak berperkara, yaitu sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang dalam hal mana obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm.Abbasia Dg.Ngugi.-----

- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang ini ditempati oleh tergugat Husniah Binti Nuhung.-----

2. Muhammad Abbas Rukka Bin Rukka, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang I No.5 Kelurahan Merdekaya Kecamatan Makassar Kotamadya Ujung Pandang, yang memberikan kesakisian di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara maupun silsilah keturunannya.-----

- Bahwa saksi juga mengenal alm. Nuhung Dg.Paewang dan isterinya alm. Abbasia Dg.Ngugi.-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa antara kedua belah pihak berperkara, yakni sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang, sebagai milik alm. pewaris tersebut yang diperoleh dari

Ex.Gemeente Makassar.-----

- Bahwa saksi melihat sendiri yang menempati obyek sengketa ialah tergugat Husniah Binti Nuhung.-----

----- Menimbang, bahwa tergugat-tergugat/turut tergugat tidak keberatan kesaksian saksi-saksi tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah memohon putusan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

----- Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat maupun tergugat-tergugat maupun pihak-pihak yang turut tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.-----

----- Menimbang terlebih dahulu, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Hati Murah No.2 Ujung Pandang dengan luas dan batas sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, dalam hal mana penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasia Dg.Ngugi, sedangkan tergugat (Husniah Nuhung) menempatinya sendiri, dengan tidak mengindahkan hak para ahli waris lainnya.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa tersebut, maka berikut iri akan ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi.---

----- Menimbang tentang ' Garis silsilah keturunan alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi tersebut sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan BUKTI P-2 dan P-3, kesaksian saksi-saksi penggugat maupun pengakuan tergugat-tergugat/ turut tergugat, seseorang yang bernama Nuhung Dg.Paewang (meninggal 30 April 1980) adalah suami dari seorang perempuan bernama Abbasia Dg.Ngugi (meninggal 16 September 1995).-----

----- Menimbang, bahwa terbukti dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----

1. Ramliah Binti Nuhung (meninggal tahun 1963).-----
2. Iskarniah Binti Nuhung (meninggal tahun 1983).-----
3. Husain Bin Nuhung.-----
4. Husniah Binti Nuhung.-----
5. Ramlah Binti Nuhung.-----
6. Nursiah Binti Nuhung.-----
7. Farida Binti Nuhung.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti alm. Ramliah Binti Nuhung semasa hidupnya menikah dengan seorang yang bernama Mappajaung Dg.Kawang dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :-----

1. Ridwan Bin Mappajaung Dg. Kawang.-----
2. Etni Binti Mappajaung Dg.Kawang.-----
3. Aswan Bin Mappajaung Dg. Kawang.-----
4. Ajina Binti Mappajaung Dg. Kawang.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti alm. Iskarniah Binti Nuhung semasa hidupnya menikah dengan seseorang yang bernama Muh. Saleh Karim dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----

1. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim.-----
2. Drs. M. Syahrul Bin Muh. Saleh Karim.-----
3. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim.-----
4. Drs. Syahrudin Bin Muh. Saleh Karim.-----
5. Dra. Iswari Binti Muh. Saleh Karim.-----
6. Drs. M. Sahib Bin Muh. Saleh Karim.-----
7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terbukti tersebut, maka pewaris (alm. Nuhung Dg.Paewang dan alm. Abbasi Dg.Ngugi) meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak dan 11 orang cucu, dalam hal mana cucu-cucu tersebut berhak menjadi ahli waris dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, karena terbukti orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.-----

----- Menimbang, bahwa ahli waris tersebut tidak seorangpun yang terhalang menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan pewaris, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.-----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagai berikut :-----

----- Menimbang terlebih dahulu, bahwa tidak ada perbedaan antara penggugat dengan tergugat-tergugat maupun turut tergugat, yakni bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat, itu juga yang dimaksud oleh tergugat-tergugat/ turut tergugat.-----

----- Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan BUKTI P-1 dan P-4, kesaksian saksi-saksi penggugat maupun pengakuan tergugat-tergugat bahwa alm. Nuhung Dg. Paewang dan alm. Abbasia Dg. Ngugi, semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni yang di dalam perkara ini menjadi obyek sengketa, dan hingga kini terbukti obyek sengketa tersebut belum terbagi kepada semua ahli waris yang berhak, karena berada di bawah penguasaan tergugat Husniah Binti Nuhung.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang belum terbagi kepada ahli warisnya, maka menurut hukum faraidl (pembagian harta peninggalan) obyek sengketa tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku, baik terhadap ahli waris yang dalam kedudukannya sebagai anak maupun ahli waris yang dalam kedudukannya sebagai cucu (ahli waris pengganti).-----

----- Menimbang tentang bagian para ahli waris sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut berlaku ketentuan di dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yakni bagian seorang anak laki-laki dengan bagian seorang anak perempuan adalah dua berbanding satu

bagian, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Husain Bin Nuhung berhak memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian.-----
2. Ramliah Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian (dibagi kepada ahli warisnya).-----
3. Iskarniah Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian (dibagi kepada ahli warisnya).-----
4. Husniah Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
5. Ramlah Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
6. Nursiah Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
7. Farida Binti Nuhung berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 dan 176 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk ahli waris alm. Ramliah Binti Nuhung berhak memperoleh harta peninggalan pewaris, dengan perincian bagian sebagai berikut :-----

1. Ridwan Dg. Ngewa Bin Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{48}$ bagian.-----
2. Aswan Dg. Sese Bin Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{48}$ bagian.-----
3. Erni Binti Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{48}$ bagian.-----
4. Ajina Binti Mappajaung Dg. Kawang berhak memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{1}{48}$ bagian.-----

----- Menimbang, bahwa ahli waris alm. Iskarniah Binti Nuhung berhak memperoleh harta peninggalan pewaris, dengan perincian bagian sebagai berikut :-----

1. Drs. M. Syahrul Bin Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{80}$ bagian.-----
2. Drs. Syahrudin Bin Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{80}$ bagian.-----
3. Drs. M. Sahib Bin Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{80}$ bagian.-----

- 10
4. Hj. Syafriani Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $1/10 \times 1/8$ bagian = $1/80$ bagian.-----
 5. Syahriati, S.H. Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $1/10 \times 1/8$ bagian = $1/80$ bagian.-----
 6. Dra. Iswari Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $1/10 \times 1/8$ bagian = $1/80$ bagian.-----
 7. Dra. Irmawati Binti Muh. Saleh Karim berhak memperoleh $1/10 \times 1/8$ bagian = $1/80$ bagian.-----

----- Menimbang, bahwa apabila harta peninggalan pewaris tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi / dipecah-pecah menurut pembagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut, maka harta peninggalan dimaksud akan dijual lelang di muka umum (Executorial Verkoop), kemudian hasil penjualannya dibagi-bagi kepada setiap ahli waris menurut bagian (legitieme portie = furudhul muqaddarah) yang telah ditentukan.-----

----- Menimbang mengenai permohonan penggugat, agar atasobyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak terbukti ada suatu sangkaan yang beralasan tergugat-tergugat / turut tergugat akan mengalihkan obyek sengketa selama dalam proses perkara.-----

----- Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, tidak dapat diterima, karena alat-alat bukti yang diajukan penggugat belum sepenuhnya memenuhi syarat yang memungkinkan diatuhkannya putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana dimaksud.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima (Nietonvankelijk verklaard) untuk sebgian yang lain.-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar dikabulkannya gugatan penggugat sebagian, maka tergugat / turut tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, dalam hal mana berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 RBg., pihak yang kalah tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

----- Mempehatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan Minnya yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

-----M E N G A D I L I-----

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;-----
- Menyatakan para ahli waris dari alm. Nuhung Dg. Paewang dan alm. Abbas Si Dg. Ngugi dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :-----

1. Husain Bin Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{2}{8}$ bagian.-----
2. Ramliah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
3. Iskarniah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
4. Hesmiah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
5. Saalah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
6. Kamsiah Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
7. NurMa Binti Nuhung Dg. Paewang (anak) berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian.-----
8. Wilwan Dg. Ngewa Bin MappaJaung Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{2}{48}$ bagian.-----
9. Iwan Dg. Seno Bin MappaJaung Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{2}{48}$ bagian.-----
10. Enal Binti MappaJaung Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{48}$ bagian.-----
11. Njiao Binti MappaJaung Dg. Kawang (cucu) berhak memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$ bagian = $\frac{1}{48}$ bagian.-----
12. Drs. M. Syahad Bin Muh. Saleh Karim (cucu) berhak memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{1}{3}$ = $\frac{2}{60}$ bagian.-----
13. Drs. Syahad Bin Muh. Saleh Karim (cucu) berhak memperoleh

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Penelitian putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang yang
dijatuhkan dengan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu
tanggal 21 Juni 1997 (4/16 Shafar 1418 H.), oleh Drs. Anwar Rahman, Ketua
Majelis, Dra. H. Aminah Akil, S.H. dan Drs. Muh. Arief Musi, masing-
masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
dengan sidang umum terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu
oleh Drs. Abd. Hamid, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Hal pihak terdapat terdugat (ump, halinya terdugat-terdugat (tergu-
gat I, II, III, IV, V)).-----

Hakim Ketua ,

t.t.d

Drs. ANWAR RAHMAN

Hakim Anggota ,

t.t.d

Dra. H. AMINAH AKIL, S.H.

Hakim Anggota ,

t.t.d

Drs. MUH. ARIEF MUSI

Panitera Pengganti ,

t.t.d

Drs. ABD. HAMID

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 2.000,00
2. Biaya administrasi	Rp. 15.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 187.500,00
4. A P K	Rp. 26.000,00
5. Redaksi	Rp. 1.500,00
6. Materai	Rp. 2.000,00

Jumlah  Rp. 234.000,00

Ujung Pandang, 21 Juni 1997


Untuk salinan

Panitera,

UNIVERSITAS

BOSOWA

Drs. M. DAWAW RASYID



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK. I SULAWESI SELATAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)

Jl. Urip Sumohardjo K.M. 5 Telp. 453486
UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 14 Agustus 1997.

Kepada

Nomor : 070/227/Bappeda.
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Pengambilan Data.

Yth. KA. PENGADILAN AGAMA KELAS I.

DI

UJUNG PANDANG.-

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Universitas"45".
 No. D072/PH/U-45/VII/97 tanggal 29-7-'97 perihal tersebut diatas,
 dan setelah mempelajari beberapa bahan pertimbangan untuk rekomendasi yang ber-
 sangkutan berupa Proposal/TOR, maka pada prinsipnya dapat diberikan rekomendasi
 dengan ketentuan Hasil Akhir kegiatan disampaikan kepada Bappeda Tk. I Sulsel
 (2 Eks). Rekomendasi diberikan kepada :

N a m a : SYAMSIDAR.

Pekerjaan : Mahasiswa.
 Alamat : Kampus 45.
 Jurusan/Eign : Ilmu Hukum.

Bermaksud mengadakan penelitian/Survey/Pengambilan data dalam rangka,
**penyusunan Skripsi: "PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOM-
 PILASI ISLAM (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I -
 UJUNG PANDANG)"**.

di Daerah/Kantor saudara selama, Agustus sd. Desember '97.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
 kasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PINSI SULAWESI SELATAN

Kabid Penelitian

PERDA NO. 3 TH. 1997



Drs. Muchtar Nuriin, MSi.

Pangkat Pembina,

Nip. 010110333.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur KDH Tk. I Sulsel
 Cq. Karo Pen. Umum
2. Dekan FHukum U-45.
3. Kadis Pendapatn Daerah Tk I Sulsel;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
UJUNG PANDANG**

Jl. Nuri No. 55 Telp. (0411) 871817 Ujung Pandang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : PA.t/1/K/PL.00/932 /1997

Ketua pengadilan Agama kelas IA Ujung pandang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Syansidar
pekerjaan : mahasiswa Fak.Hukum Universitas "45"
jurusan/Bgn : Ilmu Hukum
A l a m a t : Kampus 45

benar telah mengadakan penelitian pada pengadilan Agama - kelas IA Ujung pandang, dihitung mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 8 Oktober 1997, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Islam (studi kasus pada pengadilan Agama kelas - IA Ujung pandang".

surat keterangan ini, diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi penelitian dari kepala bidang-penelitian Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Agustus 1997 nomor : 070/2727/Bappeda.

demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung pandang, 13 Oktober 1997


ABD. KAZAN AHMAD, SH
150 110 732

